

SKRIPSI

**KEWENANGAN ADVOKAT DALAM
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**



Diajukan oleh

DEWI AFRILIA SAPUTRI

NIM. 1910211320035

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

**KEWENANGAN ADVOKAT
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

DEWI AFRILIA SAPUTRI

1910211320035

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEWENANGAN ADVOKAT DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA**

Diajukan oleh

DEWI AFRILIA SAPUTRI
NIM. 1910211320035


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari tanggal bulan 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 19750211 199903 2 001

Pembimbing Pendamping,




Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 19800720 200604 2 004

Diketahui

Banjarmasin, Maret 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN ADVOKAT DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA**

Diajukan oleh

DEWI AFRILIA SAPUTRI
NIM. 1910211320035

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 160 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 MAR 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis 16 Maret 2023 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

2. Indah Rahmadhany, S.H., M.H.

3. Nur Husna, S.Pdi., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 672/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 16 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Afrilia Saputri
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320035
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/14 April 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEWENANGAN ADVOKAT DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 09 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,



Dewi Afrilia Saputri
NIM. 1910211320035

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Good life, Good Heart, Good Mind, and Good Health.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Ekanada(Almarhum)** dan **Mulyani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangankan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta **Ade Febry Safutra** dan **Indah Sauta** dan adikku tersayang **Karimah Ramadhani** dan **Muhammad Danish**

Saputra, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berempat.....

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu Dr. Hj. Noor Hafidah S.H., M.H. dan ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua....



RINGKASAN

Dewi Afrilia Saputri, Maret 2023, **KEWENANGAN ADVOKAT DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Hj. Noor Hafidah S.H., M.H., dan pembimbing pendamping Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Seorang penegak hukum yang berprofesi advokat adalah orang yang berada dalam proses peradilan bertugas untuk memberikan kebenaran dari sebuah kejadian yang menimbulkan konflik, dan tentu saja yang mendukung kepentingan kliennya, termasuk aturan-aturan hukum yang dipandang relevan dan interpretasinya. Semuanya dibentuk dalam suatu argumentasi rasional yang dibentuk untuk mencapai suatu putusan hukum yang adil-manusiawi dari sudut pihak kliennya. Advokat profesi sangat penting karena dapat membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Advokat ada dalam agar terhindar dari konflik antar sesama rekan maupun konflik dengan kliennya dalam menjalankan profesi hukumnya dalam membela dan mendampingi kliennya. Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Advokat Pasal 1 huruf a yang berisi advokat profesi yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Pasal 1 huruf b UUA dijelaskan jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan kliennya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundangan-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan mekanisme penentuan kewenangan dan proses penyidikan tindak pidana.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. kewenangan seorang Advokat dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu sangat diperlukan hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Berdasarkan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab menjadikan profesi Advokat dapat memainkan peran signifikan dalam penegakan keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. UUA ini dapat diketahui bahwa fungsi advokat yang dilakukan seorang advokat dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu dari empat pilar penegak hukum termasuk didalamnya yaitu melaksanakan Undang-Undang. Pasal 16 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Pasal 50 kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana”. Dari segi psikologis kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan, mendorong tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya. Penasehat hukum mengikuti jalannya

pemeriksaan pada tingkat penyidikan, hanya sebagai “penonton” terbatas hanya “melihat serta mendengar” atau *Within sight and within hearing*.

2. Profesi advokat harus memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Advokat dalam membela, bertindak dan menunaikan tugasnya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajiban terhadap klien, Apabila seorang klien merasa dirugikan atas tindakan dari Advokat, maka ia dapat membuat pengaduan secara tertulis yang disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah atau Cabang di mana Advokat teradu terdaftar sebagai anggota atau kepada Dewan Pimpinan Nasional. Advokat dalam menjalankan profesinya dituntut untuk berpegang teguh kode etik profesinya. Selain itu, juga harus selalu memperhatikan kepentingan klien sejauh yang tidak melanggar etika atau norma hukum. Adanya malpraktik advokat merupakan delik aduan sehingga kasusnya tidak akan diproses apabila tidak ada pengaduan. Pengadu menjadi unsur penting karena teradu akan mempertanyakan legal standing pengadu.

Dewi Afrilia Saputri, Maret 2023. KEWENANGAN ADVOKAT DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing utama: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pedamping: Indah Rahmadany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai kewenangan dan peran advokat dan proses penyidikan serta memperjelas langkah-langkah advokat dan kepolisian dalam penyidikan suatu tindak pidana. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian kepustakaan (library research) ini bersumber dari 3 (tiga) bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, kewenangan advokat hanya boleh mengikuti jalannya pemeriksaan dengan jalan melihat serta mendengarkan saja (tidak boleh berbicara), kemudian dalam hal pemeriksaan terhadap kejahatan keamanan negara penasehat hukum hanya dapat hadir dengan cara melihat saja, ia tidak boleh mendengar pemeriksaan tersangka, apalagi berbicara. Kedudukan dan kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya penyidikan adalah secara pasif. **Kedua** apabila proses dan hasil penyidikan merugikan kliennya yaitu apabila seorang klien merasa dirugikan atas tindakan dari Advokat, maka ia dapat membuat pengaduan secara tertulis yang disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah atau Cabang di mana Advokat teradu terdaftar sebagai anggota atau kepada Dewan Pimpinan Nasional.

Kata kunci(*Keyword*): Advokat, Kewenangan, Penyidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti

sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Noor Hafidah S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat.....
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. yang saya sayangi sahabat saya yaitu **Niar, Riska, Afrido Wira, Adel, Mutia, Nawal, Annisa, Dini** yang telah selalu siap mendengar keluh kesah dan selalu menemani saya dalam setiap tahap hidup saya salah satunya dalam pengerjaan Skripsi ini.

8. Kepada semua teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum Angkatan 2019 terutama **April, Suhaila, Danu** yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.
9. Yang terakhir terimakasih buat diri sendiri karena mau berjuang sejauh ini, banyak keluh dan kesah dalam pengerjaan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat Dan sumbangsiah bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2023

Dewi Afrilia Saputri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	13
DAFTAR ISI.....	16
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian...	Error! Bookmark not defined.
D. Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Advokat	Error! Bookmark not defined.
B. Penyidik.....	Error! Bookmark not defined.
C. Penyelidikan	Error! Bookmark not defined.
D. Kepolisian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
F. Tersangka	Error! Bookmark not defined.
G. Kewenangan	Error! Bookmark not defined.

H. Proses**Error! Bookmark not defined.**

BAB III PEMBAHASAN**Error! Bookmark not defined.**

A. Kewenangan Advokat Dalam Proses Penegakan Hukum**Error! Bookmark not defined.**

B. Langkah Hukum Yang Dapat Diambil Oleh Advokat Apabila Proses Dan Hasil Penyidikan Merugikan Klien.**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

